



P U T U S A N

Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | RIKI ANDIAR ALIAS RIKI; |
| Tempat lahir | : | Jambur Pulau; |
| Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun / 18 Agustus 1987; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| . | | |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| . | | |
| Tempat tinggal | : | Dusun III Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| . | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riki Andiar Alias Riki ditangkap sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Riki Andiar Alias Riki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, SH, Asrian Effendi Nasution, SH, Syaiful Bahri Nasution, SH, Advokat/ Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI telah terbukti secara sah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

- B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- C. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- D. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang bernama RIKI sering berjualan Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendindaklanjuti hal tersebut saksi JASWADI M. HUTAGALUNG bersama dengan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI P. LUBIS melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 20 september 2023 sekira pukul 20.00 wib saat sedang melakukan penyelidikan, saksi JASWADI M. HUTAGALUNG bersama dengan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI P. LUBIS mengetahui bahwasanya terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI sedang berada di pinggir jalan umum Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai kemudian saksi JASWADI M. HUTAGALUNG bersama dengan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI P. LUBIS langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI dan menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu disaku celana kanan depan yang digunakan terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI pada saat itu kemudian dari hasil interogasi terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI mengakui Narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan memperolehnya dari IJEK (DPO) dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan dijualkannya kembali. Selanjutnya terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI beserta barang bukti dibawa Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI memperoleh Narkotika jenis shabu adalah pada hari rabu tanggal 20 september 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI berangkat dari rumahnya menuju Tebung dengan tujuan untuk menemui IJEK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI tiba di Tembung lalu terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI langsung menemui IJEK (DPO) yang berada di pinggir Rel Pasar 7 dimana di lokasi tersebut sudah menjadi lokasi IJEK (DPO) untuk berjualan Narkotika jenis shabu, setelah bertemu dengan IJEK (DPO) terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI mengatakan kepada IJEK (DPO) bahwa terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI ingin membeli Narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian IJEK (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Kristal putih Narkotika jenis shabu kepada terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI kemudian terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI menerimanya lalu terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI pun kembali kerumah. Setibanya dirumah, terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI langsung mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI akan berjualan Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Jambur pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari IJEK (DPO), adapun system kerja terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI dengan IJEK (DPO) adalah setiap kali terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI akan membayar secara langsung;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI peroleh dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut untuk setiap gramnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI berprofesi sebagai penjual Narkotika jenis shabu kurang lebih sudah seminggu lamanya, dan adapun tujuan terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI berprofesi sebagai penjual narkotika shabu adalah agar memperoleh keuntungan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu
- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor: 204/UL.10053/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Triyono selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 6015/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. RIKI ANDIAR ALIAS RIKI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang bernama RIKI sering berjualan Narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, mendindaklanjuti hal tersebut saksi JASWADI M. HUTAGALUNG bersama dengan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI P. LUBIS melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 wib saat sedang melakukan penyelidikan, saksi JASWADI M. HUTAGALUNG bersama dengan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI P. LUBIS mengetahui bahwasanya terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI sedang berada di pinggir jalan umum Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai kemudian saksi JASWADI M. HUTAGALUNG bersama dengan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN dan saksi RIKI RIZKI P. LUBIS langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI dan menemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu disaku celana kanan depan yang digunakan terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI pada saat itu kemudian dari hasil interogasi terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI mengakui Narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan memperolehnya dari IJEK (DPO) dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan dijualkannya kembali. Selanjutnya terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI beserta barang bukti dibawa Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIKI ANDIAR ALIAS RIKI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor: 204/UL.10053/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Triyono selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 6015/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. RIKI ANDIAR ALIAS RIKI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JASWADI M. HUTAGALUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, mendindaklanjuti hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, mengetahui Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu disaku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkannya kembali, dan kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari ljek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MHD. FAUZY SURYA RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, mendiindaklanjuti hal tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, mengetahui Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu disaku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkannya kembali, dan kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari ljek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Tembung dengan tujuan untuk menemui Ijek untuk membeli narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di Tembung dan Terdakwa menemui Ijek di pinggir Rel Pasar 7 dimana di lokasi tersebut sudah menjadi lokasi Ijek untuk berjualan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ijek bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dan setelah membeli narkoba jenis sabu dari Ijek, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengambil sebagian narkotika sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa akan berjualan narkoba jenis sabu di Dusun III, Desa Jambur pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di saku celana kanan depan yang Terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ijek tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk setiap gramnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun yang terakhir kali Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ijek belum ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor: 204/UL.10053/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Triyono selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 6015/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. RIKI ANDIAR ALIAS RIKI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MHD. FAUZY SURYA RAMADHAN dan Saksi JASWADI M. HUTAGALUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, mendindaklanjuti hal tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Para Saksi melakukan penyelidikan, mengetahui Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu disaku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijualkannya kembali, dan kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Kampung Pon Nomor: 204/UL.10053/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Triyono selaku Pengelola Unit bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 6015/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik tersangka An. RIKI ANDIAR ALIAS RIKI;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti A dan B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Riki Andiar Alias Riki** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MHD. FAUZY SURYA RAMADHAN dan Saksi JASWADI M. HUTAGALUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun III, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berada di pinggir jalan umum Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian Para Saksi langsung melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu disaku celana kanan depan yang digunakan Terdakwa pada saat itu, dan dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkannya kembali, dan kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 6015/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Ijek dengan cara membeli dengan harga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk setiap gramnya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk Narkoba jenis sabu yang terakhir kali Terdakwa beli dari Ijek belum mendapatkan keuntungan karena Terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut untuk menyusun petunjuk bahwa maksud penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut adalah suatu maksud yang berkaitan dengan tujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, yaitu dengan cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, hal tersebut diperkuat juga dengan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat yang tidak sedikit yaitu berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram yang diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain sebelum penangkapan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan memperhatikan maksud Terdakwa yang ingin mendapat keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan maksud penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu maksud yang terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah secara melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Andiar Alias Riki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma satu enam) gram dan berat bersih 2,66 (dua koma enam enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2023/PN Srh